

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992, telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dibidang pertanian tanaman pangan, maka perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG
TUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DAERAH
PEMBEN-
TATAKERJA
KABUPA-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas teknis tertentu.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi produksi padi dan palawija, penyuluhan, hortikultura, rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman pangan serta usaha tani dan pengolahan hasil dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. Melakukan bahan bimbingan teknis di bidang pertanian Tanaman Pangan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokok ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan ;
- e. Pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- f. Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian keuangan serta ketatausahaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- g. Pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Perencanaan ;
 2. Urusan Kepegawaian ;
 3. Urusan Keuangan ;
 4. Urusan Umum ;
 - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri dari:
 1. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
 2. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija ;
 3. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;
 4. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian ;

- d. Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
 - 2. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
 - 3. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura ;
 - 4. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Penerimaan Gizi ;
- e. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;
- f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;
 - 2. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air ;
 - 3. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;
 - 4. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida ;
- g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;
 - 2. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya ;
 - 3. Sub Seksi Agri Bisnis ;
 - 4. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas. Cabang jawab
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. seorang bertanggung
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional yang paling sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung kepada Kepala Dinas. oleh senior jawab

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Daerah. dalam diatur Kepala
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Pertanian Pangan akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,
cap. ttd.

cap. ttd.

H. W A R S O N O

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 9 tanggal 28 Juli 1995
Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

cap ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina
Nip. 500034842

a:®pd-perta®sot2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Adapun setiap orang dapat memperoleh
reproduksi, pengunduhan, penyebaran, dan
dapat penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditandatangani dan
pada tanggal 10 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
BUTATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
A R R A T A T
cap. ttd.

H. W A R S O M O
Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.2/218/1995

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya penyerahan urusan di bidang pertanian tanaman pangan kepada Daerah Tingkat II telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, telah ditambahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Urusan-urusan yang diserahkan untuk diselenggarakan adalah sebagai berikut :

A. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, meliputi :

1. Pengujian dan Penerapan Teknologi :
 - a. Menyelenggarakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran ditingkatkan usaha tani ;

- b. Melakukan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani ;
- c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh petani.

2. Sumber Daya Lahan dan Air :

- a. Melakukan identifikasi areal potensial untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Daerah Tingkat II ;
- b. Menetapkan sasaran areal dan lokasi prioritas di Daerah Tingkat II bagi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam ;
- c. Menetapkan peta potensi dan peta pemanfaatan sumber daya lahan di Daerah Tingkat II ;
- d. Melakukan bimbingan pengembangan dan rehabilitasi lahan kepada petani ;
- e. Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan air pengairan untuk budi daya tanaman ;
- f. Membuat dan memelihara jaringan pengairan tingkat usaha tani dan kuartir.

3. Perbenihan :

- a. Merencanakan, mengatur dan memantau keadaan dan penyaluran benih di Daerah Tingkat II ;
- b. Mendirikan dan mengelola Unit Perbenihan (Balai Benih Utama/BBU dan Balai Benih Pembantu/BPP) di Daerah Tingkat II ;
- c. Memperbanyak dan menyalurkan Benih Sebar (BR) ;
- d. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel pohon induk kepada petani ;
- e. Membina dan mengembangkan penagkar benih ;
- f. Membina perbanyakan dan penyaluran Benih Sebar yang dilakukan oleh swasta.

4. Pupuk Organik (Pupuk Cair dan Zat Pengatur Tumbuh) :

- a. Melakukan pupuk di tingkat I
 - b. Mengatur, memantau, dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk di Daerah Tingkat II.
5. Pestisida :
- a. Melakukan bimbingan teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida kepada pengecer, petani dan masyarakat lainnya ;
 - b. Memantau dan melakukan penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di tingkat kios pengecer dan petani.
6. Pembinaan Alat dan Mesin :
- a. Menyebarkan prototipe alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasi kepada masyarakat ;
 - b. Melakukan demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian di lahan petani ;
 - c. Melakukan bimbingan terhadap bengkel alat dan mesin pertanian ;
 - d. Melakukan identifikasi dan inventarisasi keperluan alat dan mesin pertanian di Daerah Tingkat II ;
 - e. Melakukan bimbingan dan mengawasi mutu pada tingkat penggunaan alat dan mesin pertanian oleh petani dengan memperhatikan aspek serta pengaruh terhadap produksi.
7. Pelayanan dan Perizinan Usaha :
- a. Memberikan izin dan mengawasi usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras milik orang warga negara atau badan hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing ;
 - b. Memberikan izin dan mengawasi usaha budidaya tanaman pangan (kecuali padi dan kedelai) dengan luas lahan antara 5 Ha sampai dengan 50 Ha ;

c. Memberikan izin dan mengawasi usaha jasa budidaya tanaman.

8. Pembinaan Manajemen Usaha Tani :

- a. Melaksanakan analisa usaha tani di Daerah Tingkat II ;
- b. Memeberikan pelayanan data/informasi usaha tani pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Daerah Tingkat II;
- c. Melakukan bimbingan analisa dan penerapan usaha tani yang menguntungkan ;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan kompensasi jaminan penghasilan apabila terjadi perbedaan antara kebijaksanaan Pemerintah dengan rencana usaha tani Petani pada tingkat Daerah Tingkat II.

9. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :

- a. Menghitung perkiraan kehilangan hasil budidaya tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Daerah Tingkat II ;
- b. Melakukan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil budidaya tanaman ;
- c. Menyebarkan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen dan pengolahan hasil di Daerah Tingkat II.

10. Pembinaan Pemasaran :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi pasar di Daerah Tingkat II ;
- b. Menyampaikan data pasar komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke Daerah Tingkat I dan Pusat ;
- c. Melakukan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan harga dasar di tingkat petani serta melaksanakan pengadaan pangan di Daerah Tingkat II ;

- d. Mengadakan dan membimbing promosi produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Daerah Tingkat II.

11. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- a. Pembuatan peta menyebarkan OPT di Daerah Tingkat II ;
 - b. Melaksanakan pengamatan dan identifikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ;
 - c. Melakukan bimbingan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnya ;
 - d. Melakukan bimbingan pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnya ;
 - e. Melaksanakan pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) apabila terjadi eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tingkat Daerah Tingkat II ;
 - f. Menetapkan larangan keluar/masuk media pembawa OPT ke atau dari daerah lain atau antar wilayah di dalam daerahnya ;
 - g. Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman kepada petani ;
 - h. Menyebarkan dan melakukan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani ;
 - i. Melakukan analisa kerugian akibat serangan OPT di Daerah Tingkat II ;
 - j. Melaporkan perkembangan OPT secara periodik dan terjadinya eksplosi ke Daerah Tingkat I.
12. Tenaga Kerja Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- a. Melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Daerah Tingkat II ;
- b. Peningkatan keterampilan dan kualitas tenaga kerja pertanian tanaman Pangan dan hortikultura di Daerah Tingkat I ;

- c. Melakukan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja di Daerah Tingkat II ;
- d. Melakukan bimbingan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum.

13. Data dan Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta penyusunan dan penyajian statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Daerah Tingkat II ;
- b. Menyampaikan pelaporan data dan statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke Daerah Tingkat I ;
- c. Melakukan peramalan dan perhitungan produksi serta melaksanakan pengambilan ubinan di Daerah Tingkat II.

B. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992, meliputi :

1. Urusan tugas-tugas untuk memajukan Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Pengumpulan data, analisa dan identifikasi masalah ;
 - b. Perencanaan Pelaksanaan Program pembangunan ;
 - c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan ;
 - c. Pelayanan informasi pasar ;
 - d. Pembinaan Pengembangan alat-alat pertanian dalam rangka pembinaan kelompok tani ;
 - e. Penyelenggaraan perizinan dan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan.
2. Urusan Penyediaan benih/bibit dan penyelenggaraan Kebun Benih/bibit, terdiri dari :

- a. Perencanaan kebutuhan benih benih bina serta penyeleenggaraannya sebar dan baik
 - b. Pengelolaan Balai Benih/bibit ; pembantu dan baik padi palawija maupun hortikultura.
3. Urusan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Bencana Alam, terdiri dari :
- a. Pembinaan pengendalian organisme pengganggu ;
 - b. Pemantauan bencana alam ;
 - c. Pembinaan pembangunan lahan dan tata guna air pada tingkat usaha tani ;
 - d. pembinaan konservasi dan rehabilitasi lahan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
 - e. Pembinaan Pola Tanam.
4. Urusan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
- a. Demonstrasi-demonstrasi, percontohan dan studi banding ;
 - b. Perlombaan dan Pameran ;
 - c. Pembinaan Kelompok Tani ;
 - d. Bimbingan Usaha Tani ;
 - e. Bimbingan dan Pembinaan pasca panen ;
 - f. Kursus-kursus tani.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d i	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5 huruf a s/d g	: Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d (5)	: Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/218A/1995

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1995, 8 TAHUN 1995, 11
TAHUN 1995, 12 TAHUN 1995, 13 TAHUN 1995, 14 TAHUN
1995, 15 TAHUN 1995, 16 TAHUN 1995, 17 TAHUN 1995, 18
TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 20 TAHUN 1995, 21 TAHUN
1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 26
TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995, 29 TAHUN
1995, 30 TAHUN 1995 DAN 31 TAHUN 1995.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor :
188.3/1036/1995 perihal Permohonan
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun
1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12
Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun
1995, 15 Tahun 1995, Nomor 16 Tahun
1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19
Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 Tahun
1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun
1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27
Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun
1995, 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 1995.**

**Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas dimaksud ;**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah ;**

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewananan kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;

18. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor 1) ;
19. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan kehewananan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 37) ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tk. II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai berikut :

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Desa, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

4. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.
5. Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini.
6. Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Keputusan ini.
7. Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Keputusan ini.
8. Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
9. Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perdagangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.

10. Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Keputusan ini.
11. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Keputusan ini.
12. Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Keputusan ini.
13. Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan ini.
14. Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV Keputusan ini.
15. Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV Keputusan ini.
16. Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

17. Nomor 26 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Keputusan ini.
18. Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.
19. Nomor 28 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX Keputusan ini.
20. Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XX Keputusan ini.
21. Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXI Keputusan ini.
22. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I,

cap. ttd.

Drs. HARTONO

Salinan : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar
Peraturan Daerah ;
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
di Purwokerto ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Purwokerto ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
Banyumas di Purwokerto ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
-

a:®kepgub

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH
NOMOR : 188.3/218A/1995
TANGGAL : 10 Juli 1995

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

1. Pada judul dan diktum "Menetapkan" perkataan "TENTANG dst" diubah dan dibaca sebagai berikut :
"TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
2. Konsiderans "Menimbang" :
 - a. Huruf a :
 - Perkataan "Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 1995 tentang ... dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ... Tahun 1995 tentang ..." diubah dan dibaca "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992".
 - Perkataan "tanaman pangan dan hortikultura" diubah dan dibaca "pertanian tanaman pangan". Selanjutnya semua perkataan "tanaman pangan dan hortikultura" dalam Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca "pertanian tanaman pangan".
 - b. Huruf b, perkataan "Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura" diubah dan dibaca "Dinas Pertanian Tanaman Pangan". Selanjutnya semua perkataan "Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura" dalam Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca "Dinas Pertanian Tanaman Pangan".
3. Dasar Hukum "Mengingat" :
 - a. Ditambahkan dasar hukum nomor "3,10,11 dan 12 baru" sebagai berikut :
 - " 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951

tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 10) ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4) ;

b. Nomor "3,4,5,6,7,8 dan 9" lama diubah menjadi nomor "4,5,6,7,8,9 dan 10" baru, selanjutnya nomor 10 lama dihapus.

c. Nomor 6 baru diubah dan dibaca sebagai berikut:

"6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;".

4. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 4
Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pertanian Tanaman Pangan yang menjadi tanggungjawabnya meliputi produksi padi dan palawija, penyuluhan, hortikultura, rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman pangan serta usaha tani dan pengolahan hasil dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah."

5. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - b. melakukan bahan bimbingan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokok ;
 - d. pelaksanaan penyuluhan ;
 - e. pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
 - f. Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta katatausahaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
 - g. Pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
6. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut

"Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Pertanian Tanaman Pangan akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

7. Pada tanggal penetapan Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995"

8. Agar ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari :

I. Penjelasan Umum ;

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

9. Pada Lampiran Peraturan Daerah :

a. Judul bagan diubah dan dibaca sebagai berikut :

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS"

b. perkataan "LAMPIRAN ...dst." diubah dan dibaca sebagai berikut :

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN
1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANIS-
ASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS


c. bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas agar disesuaikan dengan Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II Percontohan Pola Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
 KETUA,

cap. ttd.
 H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 BANYUMAS,

cap. ttd.
 H. DJOKO SUDANTOKO